



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Th.2007 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
5. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
6. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Gubernur tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat Provinsi adalah " Menjadi instansi pengawas internal yang profesional sebagai rujukan bagi SKPD dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang baik ".
- (2) Misi Inspektorat Provinsi adalah :
 - a. Membangun pengawasan yang efektivitas dan berkualitas yang mampu mendukung akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dengan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi;
 - b. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - c. Melaksanakan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan dalam rangka menciptakan Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.

BAB V NILAI NILAI

Pasal 5

Nilai-Nilai Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil

keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;

- b. Profesional yaitu Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan ketiga, ketrampilan (*skill*) yang tinggi;
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
- e. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

BAB VII MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

(1) Maksud dan tujuan dibentuknya Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
- b. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- c. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
- d. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;
- f. terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah; dan
- g. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

(2) Sasaran Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. meningkatnya sistem manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
- c. terciptanya aparaturnya pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;
- d. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
- e. terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

BAB VIII

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi mencakup :

- a. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan tematik terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; audit/Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- e. audit laporan keuangan di SKPD;
- f. audit kinerja SKPD;
- g. audit tujuan tertentu SKPD;
- h. review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;

- i. evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- l. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi mempunyai tanggung jawab :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Inspektorat Provinsi dengan Auditi

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi :
 - a. SKPD;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;

- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh Pejabat Auditi yang bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada auditi; dan
- i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kabupaten / Kota, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua **Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota**

Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten Kota berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berperan aktif menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berperan aktif menyelenggarakan kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga **Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Lain**

Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Daerah Provinsi lain berupa :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Indonesia.

Bagian Keempat
Inspektorat Provinsi dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Provinsi dengan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jenderal di
Lingkungan Kementerian

Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan joint audit.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Provinsi dengan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan

Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan joint audit.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Provinsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 18

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Provinsi dengan Penegak Hukum

Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Penegak Hukum berupa :

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2014

Sekretaris Daerah,

Ttd.

Drs. H. BADRUN, MSi.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196006171985011001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo Hukum dan Organisasi Setprov. Kalimantan Utara,

Drs. BASIRAN

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19692212281991011001